



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 361/Kpts/PK.040/6/2015

TENTANG

PELEPASAN GALUR ITIK MOJOMASTER-1 AGRINAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Itik Mojomaster-1 Agrinak merupakan salah satu galur itik hasil pemuliaan dari rumpun Itik Mojosari yang berasal dari Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa untuk melindungi dan memberikan penghargaan terhadap pemulia, perlu dilakukan pelepasan galur ternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Galur Itik Mojomaster-1 Agrinak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1295);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1513);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 404/PK.230/I/4/2015 perihal Permohonan Izin Pelepasan Rumpun dan/atau Galur Ternak, tanggal 30 April 2015;
 2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Pelepasan Galur Itik Mojosari-Master'15 Nomor 07002/SR.120/F2.2/05/2015 tanggal 6 Mei 2015;
 3. Surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Nomor 672/PK.020/I.5/05/2015, perihal Nama Galur Itik Terseleksi, tanggal 28 Mei 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pelepasan Itik Mojomaster-1 Agrinak sebagai galur unggul baru hasil pemuliaan rumpun Itik Mojosari yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

- KEDUA : Galur Itik Mojomaster-1 Agrinak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai keunggulan produksi telur yang tinggi dengan konsistensi produksi stabil dan kontinuitas ketersediaannya.
- KETIGA : Deskripsi galur Itik Mojomaster-1 Agrinak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- A. Metode dan cara
- mendapatkan rumpun : Galur Itik Mojomaster-1 Agrinak dihasilkan melalui proses pemuliaan Itik Mojosari dari Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
- B. Karakteristik
1. Sifat kualitatif
- | | | |
|----------------------|---|--|
| a. Postur tubuh | : | Ramping seperti botol. |
| b. Warna | : | |
| 1) Dada | : | Jantan : abu-abu keputihan;
Betina : coklat. |
| 2) Punggung | : | Jantan : coklat kehitaman. |
| 3) Perut sampai paha | : | Jantan : abu-abu keputihan;
Betina : coklat bergaris hitam. |
| 4) Ekor | : | Jantan : hitam
Betina : coklat |
| 5) Kaki | : | Hitam. |
| 6) Paruh | : | Hitam. |
| 7) Kerabang telur | : | Hijau kebiruan. |
2. Sifat kuantitatif
- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| a. Bobot badan dewasa | : | Jantan : 1,5 – 1,6 kg.
Betina : 1,4 – 1,5 kg. |
| b. Produksi telur <i>henday</i> | : | 60% - 70%. |
| c. Produksi telur/tahun | : | 250 butir. |
| d. Puncak produksi | : | 78% - 85%. |
| e. Daya tetas | : | 85%. |
| f. Bobot telur | : | 53 – 60 gram/butir. |
| g. Bobot tetas | : | 40 - 45 gram/butir. |
| h. Fertilitas | : | 80 – 85%. |
| i. Umur pertama bertelur | : | 22 – 24 minggu. |
| j. Mortalitas umur produksi | : | < 3%. |
| k. konsumsi ransum itik dewasa | : | 160 – 180 gram/ekor/hari. |

C. Baru, Unik, Seragam,
dan Stabil (BUSS)

: hibrida hasil persilangan yang berbeda dari induknya (Itik Alabio dan Mojosari), dapat dibedakan dengan jelas ciri spesifiknya dari pola warna bulu dan garis bulu di atas mata, penampilan seragam dalam pola warna bulu, paruh, dan kaki, serta stabil diwariskan kepada keturunannya.

D. Sumber bibit

: Balai Penelitian Ternak, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

KEEMPAT : Pemulia Itik Mojomaster-1 Agrinak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

- a. Pemulia : L. Hardi Prasetyo, Triana Susanti.
- b. Nutrisi : Pius P. Ketaren, Majon Purba.
- c. Reproduksi : Argono R. Setioko.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
12. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia.